



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KOTA SURABAYA

NOMOR : 018/HK.00.02/K.JI-38/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR : 013/HK.00.02/K.JI-38/04/2023 TENTANG PENUNJUKAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Surabaya tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 secara menyeluruh..
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 September 2023

KETUA



Muhammad Agil Akbar, S.Pd.

Lampiran Surat

Nomor : 018/HK.00.02/K.JI-38/08/2023

Tanggal : 5 September 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SURABAYA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator Pengarah*		
1	Muhammad Agil Akbar	Ketua	Koordinator
2	Eko Rinda Prasetyadi	Anggota	Pengarah
3	Teguh Suasono Widodo	Anggota	Pengarah
4	Syafiudin	Anggota	Pengarah
5.	Novli Bernando Thysen, S.H.	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab**)		
6	Eko Rinda Prasetyadi	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	Arif Priyono, S.E.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8	Aria Pratomi Adi Saputra, S.H	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
V	Sekretaris		
9	Indra Purnomo Kusuma H. S.IP	Kasubag Pengawasan dan Humas	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Tangguh Gradhianta, S.Si	Kasubag Administrasi	Anggota
11	Hastyo Nurmandriya, S.I.P.	Staff Teknis Pengawasan Humas	Anggota

12	Marfuatun Sholihah, S.H.	Staff Teknis HPPPS	Anggota
13	Dita Mustika Ramadhani, S.AP	Staff Teknis Pengawasan Humas	Anggota
14	Raditya Putera Bayu	Staff Teknis HPPPS	Anggota
15	Dera Ashabul Jannah, S.H.	Staff Teknis HPPPS	Anggota
16	Ragil Cahya Satria	Staff Teknis Pengawasan Humas	Anggota
17	Suib, S.Pd.	Staff Teknis Administrasi	Anggota
18	Christin Diah Susanti, S.H.	Staff Teknis Administrasi	Anggota
19	Ayu Mas'Uda	Staff Teknis Administrasi	Anggota
20	Reffida Dyah Arishanti	Staff Teknis Pengawasan Humas	Anggota



 KETUA

 Muhammad Agil Akbar